



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 2050 / 1.091.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca
Tanggal

: Surat *YAYASAN IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI*
20 Mei 2013

nomor : 036/TKADK XXI/IV/2013

Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI*

Badan penyelenggara :

Alamat :

Jl. Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru

Penanggung Jawab :

Hj. Barrief Arief

Akte Yayasan :

Nomor 05

Badan Penyelenggara :

Tanggal 4 November 2010

Notaris *Karyani Hassan, SH NCKn*

Di

Nama Sekolah :

TK ADHYAKSA XXI

Waktu Belajar :

07.30 s/d 11.00 WIB

Status Gedung :

MILIK YAYASAN

Alamat Sekolah :

*Jl. Adhyaksa IV/V Kejaksaan Agung RI
Cebak Bukit Jakarta Selatan*

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2016/2018

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

: Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Jakarta

1 - 9 - 2013

DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

M. S. INDORIS, M.Pd

1987/12301982031007